

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Urut nadi kehidupan sebuah bangsa adalah pajak, jika tidak adanya pajak maka kehidupan bangsa tersebut akan lemah karena setiap sen pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyatnya melalui pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana publik.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu macam pajak daerah yang mungkin sering terdengar dan dialami oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor seperti motor dan mobil ataupun lainnya, pajak kendaraan bermotor memiliki andil dalam membiayai pembangunan daerah seperti membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor sehingga pemungutannya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.

Namun sering terjadi kendala dalam melakukan pengoptimalan pemasukkan pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Diperlukannya kesadaran wajib pajak untuk memaksimalkan pemasukan pemerintah daerah karena dengan meningginya rasa kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dapat dilihat dari kemauan serta kegigihan wajib pajak dalam menyelenggarakan peran perpajakannya hal itu berarti wajib pajak sudah memiliki kesadaran dalam melunasi utang pajaknya sehingga terhindar dari adanya sanksi perpajakan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan dalam penguatan hukum berfungsi sebagai pemantau kepada wajib pajak yang lalai dalam melakukan tata tertib perpajakan kendaraan bermotor, adanya sanksi berat berupa denda yang dapat merugikan wajib pajak akibat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor mereka akan patuh karena mengingat akan sanksi yang ada. Maka dari itu sanksi dianggap menjadi komponen penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya dibidang perpajakan.

Didukung dengan adanya pemberian kualitas pelayanan publik yang baik, adil dan jelasnya proses perpajakan oleh petugas pemerintah dapat menambah rasa puas wajib pajak sehingga wajib pajak akan tunduk dalam kewajibannya membayar pajak dan dapat meningkatkan pemasukan pajak daerah.

Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nila dan Rizki (2019) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor namun kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Hartopo, dkk (2020) menunjukkan bahwa kualitas layanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor namun kesadaran pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fenomena yang ada telah diuraikan dalam latar belakang diatas dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada SAMSAT Polda Metro Jaya Jakarta Selatan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang penelitian di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan publik secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademis-akademis yang mempelajari mengenai ilmu perpajakan, selain itu

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bayangan dan kontribusi gagasan kepada masyarakat luas, masukan-masukan maupun arahan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai masalah-masalah pada topik yang sama dan telah terjadi, selain itu juga untuk memperbanyak sumber bacaan yang sudah ada.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Memberikan masukan untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB).

2) Bagi Perguruan Tinggi

Dapat meninjau kelebihan dan kelemahan yang bisa saja ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan melakukan penelitian serupa.

3) Bagi Peneliti

Selain ketiga kegunaan diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan daftar acuan untuk peneliti serupa, sehingga hasil penelitian ini dapat berfaedah untuk pihak lain yang memerlukannya.